



PUTUSAN

Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : ----

Sri Endang Mulyani, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru PNS di SMA Negeri 1, Kabupaten Kudus, Tempat tinggal Honggosoco RT.01, RW.IV, Nomor 94, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020 memberikan kuasa kepada: **1. H. Ragil Sutiyono, SH.MH, dan 2. Harun Rosyid, SH**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum “H. Ragil Sutiyono, SH.,MH dan Rekan”, alamat Jalan Mlatinorowito Gang 1 A Kav.Rt.04, Rw. 02, Nomor 46, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dengan domisili elektronik advokat_harun@yahoo.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**; -----

----- **MELAWAN** : -----

Gubernur Jawa Tengah, Tempat kedudukan : Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180 /0006515, tanggal 27 Maret 2020, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **Iwanuddin Iskandar, SH.,M.Hum**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provins Jawa Tengah; -----
2. Nama : **Agus Cahyono, SH.,M.H**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum dar HAM pada Biro Hukum SETDA Provins Jawa Tengah; -----
3. Nama : **Agil Joko Sarjono, SH.,M.H**; -----

Putusan Perkara Nomor :20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 1 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Tengah; -----

4. Nama : **Bana Bayu Wibowo, SH.,M.Kn;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum
dan HAM pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah; -----
5. Nama : **Saiful Nadib, SH.;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; ---

6. Nama : **Ali Khaidar, SH.;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; ---

7. Nama : **Rizka Noormala, SH.;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; ---

8. Nama : **Rilis Tantrias, S.Hum.;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; ---

Kesemua berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, dengan Domisli elektronik
specialforces.khaidar88@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai pihak

Tergugat;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG. tanggal 2 Maret 2020 Tentang Lolos Dismissal
Proses ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 20/PEN-MH/2020/PTUN.SMG. tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 2 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/G/2020/PTUN.SMG tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN.PP/2020/PTUN.SMG. tanggal 3 Maret 2020, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN.HS/2020/PTUN.SMG. tanggal 16 April 2020, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum; -----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN-MH/2020/PTUN.SMG. tanggal 2 Juli 2020 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----
7. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Februari 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 16 April 2020, yang mendalilkan sebagai berikut:

Obyek Sengketa ; -----

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama: Sri Endang Mulyani, S.Pd., tertanggal 2 Januari 2020; -----

Dasar dan Alasan Gugatan : -----

Adapun dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengetahui telah dikeluarkannya Surat Keputusan dari Tergugat yang berisi tentang penjatuhan Hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri sipil kepada Penggugat pada tanggal 2 Januari 2020; -----
2. Bahwa terhadap terbitnya Keputusan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan upaya hukum berupa mengajukan upaya keberatan administrasi kepada

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 3 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat pada tanggal 28 Januari 2020, akan tetapi Tergugat tidak memberi jawaban atas surat keberatan administrasi yang Penggugat sampaikan, setelah Penggugat menanyakan kepada pihak Tergugat melalui Dinas Pendidikan Jawa Tengah ternyata memang sengaja pihak Tergugat tidak memberi jawaban atas surat keberatan Penggugat; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dijawab atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dengan adanya Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun kepada penggugat, jelas Penggugat merasa keberatan dan sangat dirugikan atas keputusan tersebut, diantara kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah : -----

- a. Penggugat harga dirinya menjadi rendah dan jatuh dihadapan keluarga dan para Guru yang ada dilingkungan kerja Penggugat; -----
- b. Penggugat dengan diturunkan pangkat setingkat lebih rendah menjadikan tunjangan Penggugat semakin berkurang dan karir kerja Penggugat menjadi Terlambat; -----
- c. Penggugat semakin berat bebannya dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga dikarenakan Penggugat adalah hidup seorang janda yang memiliki tanggungjawab menghidupi anak-anak; -----

5. Bahwa dengan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut, maka sesuai Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan keputusan tata usaha obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dan merehabilitasi kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula;

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 4 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sesuai Pasal 19 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (Gubernur Jawa Tengah/Tergugat) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----
7. Bahwa Penggugat mulai mengabdikan diri sebagai Guru di SMA Negeri 1 Kudus sejak tahun 2000-2007 berstatus wiyata bakti di SMA Negeri 1 Kudus;-----
8. Bahwa kemudian Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga pendidik yang mengajar di SMA Negeri 1 Kabupaten Kudus, dengan Pangkat/Golongan: Penata (III/C), hingga sekarang; -----
9. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di SMA Negeri 1 Kudus dijalani Penggugat dengan baik tanpa ada hambatan apapun; -----
10. Bahwa kemudian Penggugat mengalami permasalahan yaitu terkait hubungan Penggugat kedekatan dengan seorang laki-laki bernama saudara SUPARJO; -----
11. Bahwa hubungan Penggugat dengan Sdr. SUPARJO telah dikaitkan dengan kedudukan Penggugat dengan status PNS yaitu Penggugat dituduh/diduga telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai PNS; -----
12. Bahwa pada kenyataan yang dialami oleh Penggugat terkait hubungannya dengan laki-laki bernama saudara SUPARJO adalah hubungan teman biasa dan sama sekali tidak ada hubungan khusus yang bersifat negatif apalagi melanggar norma susila dan norma agama serta melanggar etika seorang PNS. Hubungan penggugat dengan saudara SUPARJO dilakukan dengan cara komunikasi via telfon dan beberapa kali bertemu yaitu di rumah penggugat dan pernah juga bertemu di rumah saudara SUPARJO, pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi saling berbagi kabar dan dilakukan di jam atau waktu bertemu dan selama itu tidak pernah ada masyarakat sekitar yang merasa terganggu; -----
13. Bahwa terkait pertemuan Penggugat dengan saudara SUPARJO ditempat wisata COLO Kudus, dapat penggugat sampaikan bahwa pertemuan tersebut dalam kategori wajar layaknya pertemuan teman dengan teman dan saat pergi di ke wisata COLO pun dilakukan naik kendaraan sendiri sendiri bahkan penggugat saat itu bersama anaknya. Di tempat wisata COLO penggugat, anaknya dan saudara SUPARJO bertemu di

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 5 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warung kopi sambil berbisnis online dan menikmati aneka makanan khas COLO;

14. Bahwa Penggugat keberatan jika hanya karena berteman dengan saudara SUPARJO dianggap melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintahan dan martabat PNS, karena Penggugat berteman biasa dengan saudara SUPARJO seperti halnya pertemanan Penggugat dengan teman-teman yang lain;

15. Bahwa atas dugaan yang ditujukan kepada Penggugat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Januari 2019 telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat; -----

16. Bahwa dengan dasar pemeriksaan tanggal 28 Januari 2019 tersebut Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama: Sri Endang Mulyani, S.Pd. pada tanggal 2 Januari 2020;

17. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa merupakan kategori penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat kepada Penggugat adalah suatu tindakan yang sewenang-wenang, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : "Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja". Sementara Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin seperti halnya yang dituduhkan didalam SK Gubernur Jawa Tengah tersebut diatas. Dengan demikian jelas Penggugat merasa tidak terima dan dirugikan atas Surat Keputusan Tersebut;

18. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan : Tingkat hukuman Disiplin terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan, b. hukuman disiplin sedang dan c. hukuman disiplin berat; -----

19. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan : Jenis hukuman ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari : a. teguran lisan, b. teguran tertulis dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 6 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan : Jenis hukuman sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari : a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;-----
21. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan : Jenis hukuman sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari : a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun, b. penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) tahun dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----
22. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat oleh Tergugat tidak melalui mekanisme sebagaimana Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena Tergugat sebagai pembina dari Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk membina terlebih dahulu kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan dari PNS yang bersangkutan;---
23. Bahwa bentuk pembinaan dari Tergugat sesuai mekanisme Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS hendaklah berjenjang melalui hukuman disiplin ringan, sedang dan berat; -----
24. Bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman ringan dan sedang sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dan (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 selama menjadi PNS, tahu-tahu hanya karena hasil pemeriksaan atas yang dituduhkan kepada Penggugat Tergugat dengan serta merta menjatuhkan hukuman disiplin berat (Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010; -----
25. Bahwa dari disinilah terlihat tindakan Tergugat yang cenderung sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat; -----
26. Bahwa dasar penerbitan keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS, yang kemudian memutuskan menjatuhkan hukuman berat kepada Penggugat adalah tidak tepat dijadikan landasan hukum menentukan hukuman kepada Penggugat dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindakan pribadi Penggugat berkomunikasi kepada pribadi lain dalam batas kewajaran berteman

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 7 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tidak berpotensi mencemarkan nama baik atau berdampak negatif institusi unit kerja maupun pemerintah; -----

27. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas yang dilanggar adalah: -----

a. Asas Kepastian Hukum : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

Bahwa dikaitkan dengan asas tersebut tindakan Tergugat sangat bertentangan asas kepastian hukum karena dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah mengandung cacat administrasi dan tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

b. Asas Keterbukaan : adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Bahwa jika dikaitkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa, jelas Tergugat telah bertindak/bersikap menutup diri, tidak jujur dan diskriminatif khususnya terhadap Penggugat;

c. Asas Kecermatan : adalah asas yang mewajibkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak cermat atau hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa asas ini dikaitkan dengan tindakan Tergugat, terlihat Tergugat tidak cermat atau hati-hati di dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat tanpa melalui jenjang dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada seorang PNS sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

28. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 8 dari 61 Halaman



asas kecermatan, sehingga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862/035/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sri Endang Mulyani, S.Pd. -----

3. Bahwa kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862/035/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sri Endang Mulyani, S.Pd telah sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan

Kewenangan yaitu: -----

1) Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014, pengelolaan SMA dan SMK yang semula merupakan kewenangan Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Provinsi; -----

2) Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peralihan kewenangan tersebut meliputi manajemen pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan Bupati/Walikota beralih menjadi kewenangan Gubernur; -----

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur; -----

4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan pembinaan kepegawaian terhadap Penggugat yang dalam hal ini berstatus sebagai tenaga pendidik/Guru di SMA Negeri 1 Kudus Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Gubernur Jawa Tengah

b. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan

Prosedur yaitu: -----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 10 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Kepala SMAN 1 Kudus mendapat aduan Sdr. Tri Hastuti selaku istri sah Sdr. Suparjo melalui surat Nomor 01/28-VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 hal Klarifikasi dan Mediasi, melaporkan dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Sdr. Sri Endang Mulyani, S.Pd karena menjalin hubungan kedekatan dengan Sdr. Suparjo (Suami sah Sdr. Tri Hastuti). Dengan lampiran surat bertulis tangan yang dibuat oleh Sdr. Suparjo dan bukti screenshot chatting antara Penggugat dengan Pelapor serta foto-foto; -----

2) Bahwa menindaklanjuti aduan Sdr. Tri Hastuti atas dugaan pelanggaran disiplin Kepala SMAN 1 Kudus selaku atasan Penggugat memanggil melalui surat Panggilan I nomor 800/ 946/2018 tanggal 3 September 2018 yang intinya untuk meminta keterangan yang dilaksanakan pada hari Selasa 4 September 2018 terkait dugaan pelanggaran Disiplin dan dalam pemeriksaan tersebut Penggugat telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang intinya Penggugat **mengakui telah melakukan hubungan special dengan Suparjo**; -----

3) Bahwa menindaklanjuti aduan Sdr. Tri Hastuti, Kepala SMAN 1 Kudus selaku atasan Penggugat melalui surat Panggilan II nomor 800/1081/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang intinya memanggil Penggugat untuk meminta keterangan yang dilaksanakan pada hari Selasa 9 Oktober 2018 terkait dugaan pelanggaran Disiplin; -----

4) Bahwa selanjutnya berdasarkan BAP ke-2 (kedua) tanggal 9 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat intinya Penggugat sudah mengajukan proses perceraian di BKD dan Penggugat juga telah sepakat bersedia mendapat sanksi dari BKD berupa pemindahan tempat kerja, di stafkan atau dicopotnya jabatan fungsional sehingga tidak mendapatkan sertifikasi dan yang terburuk adalah diberhentikan dengan tidak hormat dari ASN; -----

5) Kepala SMAN 1 Kudus pada tanggal 13 November 2018 membuat surat pernyataan yang intinya: -----

a) Bahwa benar ada pengaduan Sdr. Tri Hastuti (isteri sah Sdr. Suparjo) yang melaporkan dugaan perselingkuhan antara Sdr. Sri Endang Mulyani, S.Pd dengan Sdr. Suparjo; -----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 11 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) tanggal 30 Agustus 2018 telah melakukan mediasi Sdr. Tri Hastuti dengan Sdr. Sri Endang Mulyani, S.Pd, pada saat itu Sdr. Sri Endang Mulyani, S.Pd mengakui mempunyai hubungan kedekatan dengan Sdr. Suparjo dan membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan Sdr. Sri Endang Mulyani, S.Pd tidak akan berhubungan lagi dengan Sdr. Suparjo; -----
- c) Sdr. Tri Hastuti memberi informasi bahwa Sdr. Suparjo masih berhubungan dengan Sdr. Sri Endang Mulyani, S.Pd, kemudian Tim Pemeriksa SMAN 1 Kudus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tanggal 4 September 2018;-----
- d) Kepala SMAN 1 Kudus telah memberikan hukuman disiplin berupa teguran Tertulis berdasarkan Keputusan Nomor 422/953/2018 tanggal 4 September 2018; -----
- e) Bahwa Sdr. Tri Hastuti dan Sdr. Suparjo sekarang tinggal di Jakarta; -----
- f) Bahwa Sdr. Sri Endang Mulyani mengatakan bahwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdr. Suparjo sejak dilakukan pemeriksaan tanggal 4 September 2018, sehingga Kepala SMAN 1 Kudus tidak meneruskan permasalahan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan BKD Prov. Jateng; -----
- 6) Surat Undangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala SMAN 1 Kudus nomor 005/01972 tanggal 23 Januari 2019 yang intinya membahas klarifikasi dugaan pelanggaran disiplin; -----
- 7) Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat yang intinya Penggugat menyampaikan seputar hubungan dengan Sdr. Suparjo; -----
- 8) Surat Plt. Kepala SMAN 1 Kudus kepada Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah nomor 800/03188 tanggal 31 Januari 2019 Perihal Dugaan Pelanggaran Disiplin a.n. Sri Endang Mulyani, S.Pd yang intinya atas pelanggaran disiplin Penggugat, Kepala SMA N 1 Kudus menyerahkan kepada BKD Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat; -----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 12 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sesuai Notulen Rapat Tim Sidang Kasus Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 2019 Jo. Rekomendasi/Usulan Pertimbangan Hasil Sidang Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil kesepakatan tim maka memberikan rekomendasi kepada **Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat.** (Pasal 7 ayat (4) huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010);

10) Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut selanjutnya diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862/035/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sri Endang Mulyani, S.Pd sehingga telah terbukti terbitnya obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan kewenangan Tergugat;

c. **Bahwa substansi Obyek Sengketa telah sesuai, dengan penjelasan sebagai berikut:**

1) Bahwa dalam konsiderans Membaca Obyek Sengketa intinya mendasarkan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan pemeriksaan permasalahan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

2) Bahwa dalam konsiderans Menimbang Obyek Sengketa intinya mendasarkan dengan adanya fakta dan perbuatan dari Penggugat yang jelas melanggar Pasal 3 angka 6, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10 angka 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

a) Pasal 3 angka 6: -----

"Setiap PNS wajib:-----

1. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS"; -----

b) Pasal 5 -----

"PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 13 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman

disiplin.”-----

c) Pasal 7 -----

“(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:-----

a. hukuman disiplin ringan;-----

b. hukuman disiplin sedang; dan -----

c. hukuman disiplin berat. -----

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari: -----

a. **penurunan pangkat setingkat lebih rendah -----selama 3 (tiga) tahun;** -----

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -----

c. pembebasan dari jabatan -----

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -----

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.” -

d) Pasal 10 angka 4: -----

“Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:-----

4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara”

3) Bahwa dalam konsiderans Memperhatikan Obyek Sengketa intinya sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah yang memberikan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat;

4) Bahwa dalam Diktum KESATU Obyek Sengketa substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi Tim

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 14 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah yaitu **menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun** kepada

Penggugat;-----

5) Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862/035/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sri Endang Mulyani, S.Pd telah terbukti substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 1 sampai dengan posita 4 yang intinya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dan Penggugat mengajukan keberatan dan merasa dirugikan dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

a. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa, hal tersebut merupakan tindak lanjut dan amanat dari Peraturan perundang-undangan agar Tergugat menegakkan hukum dengan memberikan hukuman disiplin kepada Penggugat karena perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat;

b. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam jawaban angka 3 huruf b tersebut di atas; -----

c. Bahwa benar terhadap Obyek Sengketa tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, namun berdasarkan Pasal 33 huruf b PP Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi: -----

"Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: -----

b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; -----

tidak dapat diajukan upaya administratif; -----

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 15 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur;

e. Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga konsekuensi hukum Penggugat mendapat hukuman sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf a Penggugat mendapat sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap hukuman disiplin Penggugat tidak dapat dimohonkan upaya administrasi; -----

g. Sedangkan apabila Penggugat merasa dirugikan itu merupakan akibat dari Perbuatan Penggugat sendiri, karena Tergugat sebagai pembina kepegawaian memiliki tugas dan tanggungjawab menjaga wibawa, kehormatan dan nama baik instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memiliki kepentingan mengajukan gugatan ke PTUN merupakan hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum guna mendapat penyelesaian permasalahan; -----

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 7 sampai dengan posita 9 halaman 3 apabila Penggugat merasa selama bertugas menjadi sebagai ASN/ Guru/Pendidik telah melakukan tugasnya dengan baik dan benar maka hal tersebut sepatutnya harus dipertahankan, akan tetapi berdasarkan laporan Tri Hastuti sebagai istri Sah Sdr Suparjo dan hasil pemeriksaan kepegawaian oleh Tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan BKD Provinsi Jawa Tengah telah terbukti Penggugat telah melakukan hubungan yang seharusnya tidak dilakukan oleh ASN, terlebih lagi Penggugat sebagai ASN/Guru/Pendidik seharusnya dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak didiknya, akan tetapi justru pernyataan Penggugat sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita 10 sampai dengan posita 15 halaman 3 dan halaman 4 yang intinya menganggap hubungan Penggugat dengan Sdr. Suparno adalah hubungan pertemanan biasa adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: -

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 16 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Sdr. TRI HASTUTI berdasarkan surat Nomor 01/28-VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 hal Klarifikasi dan Mediasi, melaporkan dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Sdr. SRI ENDANG Mulyani, S.Pd karena menjalin hubungan kedekatan dengan Sdr. SUPARJO (Suami sah Sdr. TRI HASTUTI);

b. Bahwa kepala Sekolah SMAN 1 Kudus selaku atasan Penggugat telah memberikan pernyataannya dalam Surat Pernyataan pada 13 November 2018;

- Bahwa benar ada pengaduan Sdr. TRI HASTUTI (isteri sah Sdr. SUPARJO) yang melaporkan dugaan perselingkuhan antara Sdr. SRI ENDANG Mulyani, S.Pd dengan Sdr. SUPARJO; -----

- **Tanggal 30 Agustus 2018 telah melakukan mediasi Sdr. TRI HASTUTI dengan Sdr. SRI ENDANG Mulyani, S.Pd, pada saat itu Sdr. SRI ENDANG Mulyani, S.Pd mengakui mempunyai hubungan kedekatan dengan Sdr. SUPARJO dan membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan Sdr. SRI ENDANG Mulyani, S.Pd tidak akan berhubungan lagi dengan Sdr. SUPARJO;**

- Sdr. TRI HASTUTI memberi informasi bahwa Sdr. SUPARJO masih berhubungan dengan Sdr. SRI ENDANG Mulyani, S.Pd, kemudian Tim Pemeriksa SMAN 1 Kudus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tanggal 4 September 2018; -----

- Kepala SMAN 1 Kudus telah memberikan hukuman disiplin berupa teguran Tertulis berdasarkan Keputusan Nomor 422/953/2018 tanggal 4 September 2018; -----

- Berdasarkan keterangan salah satu pegawai SMAN 1 Kudus saat menyampaikan surat panggilan rapat di rumah Sdr. SRI ENDANG Mulyani, S.Pd ada seorang laki-laki yang dimungkinkan adalah Sdr. SUPARJO;

- Kepala SMAN 1 Kudus telah mencabut keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut di atas, melalui Keputusan Nomor 422/021/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan menyerahkan proses pemeriksaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 17 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berdasarkan surat pernyataan Sdr KADIRU (Ketua RT 01 RW 04 Honggosolo Kec. Jekulo) tanggal 13 November 2018, menyatakan: ----

- Sdr. SUPARJO sering menginap di rumah Sdr. SRI ENDANG MULYANI, S.Pd setiap hari Sabtu dan Minggu tanpa pemberitahuan kepada perangkat RT setempat; -----
- Pada tahun 2016 pernah melihat Sdr. SUPARJO keluar rumah Sdr. SRI ENDANG MULYANI, S.Pd berboncengan; -----
- **Keluarga telah menasehati Sdr. SRI ENDANG MULYANI, S.Pd agar mengakhiri hubungan dengan Sdr. SUPARJO, namun tidak didengarkan dan masih menjalin hubungan; -----**
- Warga pernah akan menggropyok Sdr. SUPARJO di rumah Sdr. SRI ENDANG MULYANI, S.Pd tetapi dicegah oleh keluarganya; ----

d. Berdasarkan surat pernyataan Sdr. WIWIN ENDAR PUSPITOSARI dan Sdr. SUMIAH (Tetangga depan rumah Sdr. SRI ENDANG MULYANI, S.Pd) tanggal 13 November 2018, menyatakan: -----

- Suami SRI ENDANG MULYANI, S.Pd yang bernama NOFEL telah meninggalkan rumah kurang lebih 1 (satu) tahun karena diusir oleh SRI ENDANG MULYANI, S.Pd; -----
- Pada hari Sabtu-Minggu dan hari libur sering melihat Sdr. SUPARJO datang kerumah Sdr. SRI ENDANG MULYANI, S.Pd dan menginap tanpa seizin RT dan warga setempat; -----
- Perbuatan Sdr. SRI ENDANG MULYANI, S.Pd dan Sdr. SUPARJO telah meresahkan dan mengganggu lingkungan dan warga setempat; -----
- **Menurut pengakuan Sdr. SRI ENDANG MULYANI, S.Pd kepada warga setempat Sdr. SUPARJO adalah pacarnya dan akan menikah apabila sudah bercerai dengan Sdr. NOFEL.; -----**

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi Penggugat memiliki hubungan khusus lebih dari sekadar pertemanan biasa dengan Sdr. Suparjo; -----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 16 sampai dengan posita 28 halaman 4 sampai dengan halaman 7 yang intinya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo adalah sewenang-wenang, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: -

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 18 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa perlu kami sampaikan kembali penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan substansi yang telah uraikan pada angka 3 tersebut di atas; -----

b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam rangka menegakan aturan kedisiplinan dan taat akan aturan yang berlaku atas adanya pelanggaran disiplin; -----

c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu: -----

- Asas Kepastian Hukum -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa untuk menjamin kepastian hukum sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam administrasi kepegawaian dalam hal ini Pasal 3 angka 6 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 7 Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Asas Keterbukaan -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi asas keterbukaan yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan administrasi/klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan BKD Provinsi Jawa Tengah telah memanggil Penggugat dan Penggugat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, sehingga Penggugat dari awal mengetahui proses perkembangan kasus pelanggaran disiplinnya;

- Asas Kecermatan -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah cermat dan teliti, hal tersebut terbukti dalam proses administrasi melalui proses yang berjenjang yaitu dimulai dengan pemeriksaan pada tingkat internal Sekolah kemudian pemeriksaan pada internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada BKD Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian dilakukan sidang Kepegawaian tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Asisten Administrasi yang dihadiri oleh BKN Kanreg Yogyakarta dan instansi terkait (Biro Hukum SETDA Provinsi

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 19 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, Inspektoral Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan pihak SMA N 1 Kudus) untuk memutuskan hukum disiplin atas pelanggaran Penggugat; -----

Berdasarkan Pasal 3 angka 6 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 7 Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil proses penjatuhan hukuman disiplin sudah dilakukan secara cermat dan berjenjang; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862/035/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sri Endang Mulyani, S.Pd tetap sah dan berlaku; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU -----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*).; ----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengunggah Repliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 13 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Dupliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 20 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P -10, sebagaimana selengkapnya termuat dan Terlampir dalam Berita Acara Persidangan adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan dari Sdr. Sumiah tertanggal 2 Mei 2020;-----
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan dari Sdr. Wiwin Endar Puspitosari tertanggal 2 Mei 2020-----
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Endang Mulyani;---
4. Bukti P-4 : Surat dari Sri Endang Mulyani, S.Pd yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah perihal Surat Keberatan tertanggal 28 Januari 2020; -----
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Januari 2019;-----
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemeriksaan/Pembinaan-1 tanggal 4 September 2018;-----
7. Bukti P-7 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 28 Januari 2019;-----
8. Bukti P-8 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 472.2/146 Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sri Endang Mulyani, S.Pd tertanggal 10 Oktober 2018; -----
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Kudus Nomor : 422/953/2018 tertanggal 4 September 2018;-----
10. Bukti P-10 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sri Endang Mulyani, S.Pd tertanggal 2 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapan/Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-31, sebagaimana selengkapnya termuat dan Terlampir dalam Berita Acara Persidangan adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sri Endang Mulyani, S.Pd tertanggal 2 Januari 2020;-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 21 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
4. Bukti T-4 : Surat Tri Hastuti yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus No. : 01/28-VIII/2018, Hal : Klarifikasi Dan Mediasi tertanggal 28 Agustus 2018;-----
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan dari Sri Endang Mulyani, S.Pd tertanggal 30-8-2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran;-----
6. Bukti T-6 : Surat Panggilan yang ditujukan kepada Sri Endang Mulyani, S.Pd, Nomor : 800/946/2018 tertanggal 3 September 2018;-----
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan/Pembinaan-1 tanggal 4 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran foto;-----
8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Kudus Nomor : 422/953/2018 tertanggal 4 September 2018; -----
9. Bukti T-9 : Surat Panggilan II yang ditujukan kepada Sri Endang Mulyani, S.Pd, Nomor : 800/1081.1/2018 tertanggal 8 Oktober 2018; -----
10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan/Pembinaan-2 tanggal 9 Oktober 2018;-----
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan dari Drs. Joko Sutrisno tertanggal 13 November 2018; -----
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan dari Kadiru tertanggal 13 November 2018;-----
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan dari Wiwin Endar Puspitasari tertanggal ..November 2018;-----
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan dari Sumiah tertanggal 13 November 2018;-----
15. Bukti T-15 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/00067 R, Perihal : Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Disiplin tertanggal 2 Januari 2019;-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 22 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 16 Bukti T-16 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Kudus Nomor : 422/021/2019 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus Nomor : 422/953/2018 tanggal 4 September 2018 tertanggal 8 Januari 2019;-----
- 17 Bukti T-17 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Januari 2019;-----
- 18 Bukti T-18 : Surat Plt. Kepala SMA Negeri 1 Kudus yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/041/2019 Hal : Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Disiplin tertanggal 16 Januari 2019; -----
- 19 Bukti T-19 : Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 1 Kudus, Nomor : 005/01972, Perihal : Undangan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Disiplin tertanggal 23 Januari 2019; -----
- 20 Bukti T-20 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 28 Januari 2019;-----
- 21 Bukti T-21 : Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/03188, Perihal : Dugaan Pelanggaran Disiplin a.n. Sri Endang Mulyani, S.Pd, tertanggal 31 Januari 2019;-----
- 22 Bukti T-22 : Rekomendasi/Usulan Pertimbangan Hasil Sidang Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah;-----
- 23 Bukti T-23 : Surat Asisten Administrasi a.n. Sekretaris Dearah Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada : 1. Asisten Pemerintah Sekda Prov. Jateng, dkk Nomor : 005/02219 R Perihal : Undangan, tertanggal 19 Maret 2019;-----
- 24 Bukti T-24 : Surat Asisten Administrasi a.n. Sekretaris Dearah Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada: Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negera Yogyakarta, Nomor : 005/02219 R Perihal : Undangan, tertanggal 19 Maret 2019;-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 23 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 25 Bukti T-25 : Surat Asisten Administrasi a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi, Nomor : 005/02219 R Perihal : Undangan, tertanggal 19 Maret 2019;-----
- 26 Bukti T-26 : Notulen Rapat Tim Sidang Kasus Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 2019;-----
- 27 Bukti T-27 : Nota Dinas Nomor : 730/BKD/V/2019, tanggal 7-5-2019 perihal : Pengajuan Hasil Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian ;-----
- 28 Bukti T-28 : Nota Dinas Nomor : 1976/BKD/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 perihal : Pengajuan Kembali Laporan dan Konsep Keputusan Sidang Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS; -
- 29 Bukti T-29 : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;-----
- 30 Bukti T-30 : Surat Perintah Tugas Nomor : 094/09490 tanggal 12 November 2018; -----
- 31 Bukti T-31 : Nota Dinas Nomor : 1518/PKP/XI/2018, tanggal 15 November 2018 Hal : Laporan Melaksanakan Koordinasi dan Klarifikasi Penyelesaian Kasus Kepegawaian Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnyanya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Saksi **Marfuah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dan yang bekerja sebagai buruh setrika di rumah Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd; -----
 - Bahwa Saksi bekerja di rumah Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd, pada hari Sabtu dan Minggu dan sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun; -----
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh mulai pukul 19.00 wib sampai dengan

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 24 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.06.2020 malam, karena kalau hari biasa Saksi bekerja sebagai karyawan pabrik rokok Jarum; -----

- Bahwa Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd tinggal bersama kedua anaknya karena suaminya telah meninggalkan rumah sejak tahun 2016; -----

- Bahwa suami Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd tidak bekerja karena selama menjadi buruh setrika suami Sdri. Sri Endang Mulyani selalu berada di rumah; -----

- Bahwa selama bekerja sebagai buruh setrika, Saksi pernah melihat ada tamu laki-laki bertamu di rumah Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd, waktunya siang menjelang sore; -----

- Bahwa pada saat itu Saksi yang membukakan pintu dan saat ditanya Saksi tamu laki-laki tersebut mengaku bernama Suparjo dan bermaksud mencari Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd; -----

- Bahwa saat bertamu Sdr. Suparjo tidak lama sekitar 1 (satu) jam kemudian pulang sendiri; -----

- Bahwa setahu Saksi Sdr. Suparjo bertamu di rumah Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd sebanyak 2 (dua) kali; -----

- Bahwa tidak tahu rumah Sdr. Suparjo, namun Saksi tahu rumah kedua orang tuanya yaitu satu desa dengan Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd dan Saksi yaitu Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kudus; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Sumiah, ibu Wiwin dan pak Kadiru karena masih bertetangga (tetangga dekat rumah) demikian pula rumah mereka berdekatan dengan rumah Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd; -----

- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd yaitu sebagai guru di SMA Negeri 1 Kudus dan bekerja mulai hari Senin sampai hari Jum'at ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi **Feri Fernandes, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 25 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **putusan.mahkamahagung.go.id**
Bahwa Saksi adalah pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertugas di Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan; -----
- Bahwa Saksi di Sub bidang Pembinaan dan Perundang-undangan pada Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jawa Tengah sejak 1 Agustus 2018;-----
- Bahwa tugas pokok Saksi di bidang pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain : proses hukuman disiplin, permohonan ijin cerai Aparatur Sipil Negara (ASN); -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd dari adanya aduan dari Sdri. Tri Hastuti yang ditujukan ke kantor BKD Provinsi Jawa Tengah; -----
- Bahwa selain ke BKD Provinsi Jawa Tengah Sdri. Tri Hastuti juga menyampaikan aduannya kepada pihak SMA Negeri 1 Kudus, karena Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd telah mengulangi perbuatannya yaitu masih berhubungan dekat dengan suaminya yang bernama Suparjo; -----
- Bahwa laporan aduan dari Sdri. Tri Hastuti pada pokoknya mengenai pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd yaitu kedekatan hubungan antara Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd (penggugat) dengan Sdr. Suparjo (suami Sdri. Tri Hastuti);-----
- Bahwa atas aduan tersebut selanjutnya dibentuk tim pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan dasar surat aduan yang masuk ke BKD Provinsi Jawa Tengah, kemudian disampaikan kepada pimpinan Saksi selanjutnya pimpinan memberikan tugas kepada Saksi untuk mengklarifikasi ke lapangan (SMA Negeri 1 Kudus untuk mencari data dan bukti terkait aduan yang dilaporkan oleh Sdri. Tri Hastuti; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 13-14 Nopember 2018 Saksi bersama tim (2 orang) datang ke SMA Negeri 1 Kudus dan ke tempat tinggal Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd untuk meminta klarifikasi dan meminta data; -----
- Bahwa di tempat tinggal Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd, Saksi bersama tim menemui tetangga terdekat dan bertemu dengan Ibu Sumiyah dan Ibu Wiwin dan kedua tetangga Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd (Penggugat) menyatakan pernah dan sering melihat Sdr. Suparjo di rumah yang bersangkutan (Sdri. Sri Endang

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 26 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, S.Pd) terutama pada hari libur (Sabtu dan Minggu) dan mengingat;

- Bahwa saat di SMA Negeri 1 Kudus diperoleh data dan fakta Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd pernah diadukan oleh Sdri. Tri Hastuti terkait hubungan dekatnya dengan suami Sdri. Tri Hastuti yaitu Sdr. Suparjo; ---

- Bahwa atas aduan tersebut pihak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus telah memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada Sdri.

Sri Endang Mulyani, S.Pd; -----

- Bahwa selanjutnya dari data dan fakta yang diperoleh tim dari BKD kemudian pihak BKD menyurati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk memeriksa Sdri. Sri Endang Mulyani,

S.Pd;-----

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dihadiri oleh BKD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, pihak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus sebagai atasan langsung Sdri. Sri Endang Mulyani,

S.Pd;-----

- Bahwa selanjutnya setelah diperiksa, tim pembinaan ASN Provinsi melakukan rapat tertutup dengan dihadiri Asisten Administrasi, Asisten Pemerintahan, Biro Hukum, Inspektorat, BKD, BKN Regional Yogyakarta dan pihak SMA Negeri 1 Kudus sebagai atasan Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd;

- Bahwa dari hasil rapat tersebut keluarlah rekomendasi untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd; -----

- Bahwa selanjutnya dibuat nota dinas kepada Gubernur Jawa Tengah dengan lampiran hasil rapat/rekomendasi tim pembinaan ASN, notulen rapat dan draft SK melalui Sekda Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya terbitlah SK penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdri. Sri Endang Mulyani, S.Pd yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 9 Juli 2020, yang selengkapannya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengunggah kesimpulan pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 13.30 WIB secara elektronik di menu acara Putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) tanggal 23 Juli 2020, yang selengkapannya terlampir dalam berita

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 27 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 24 Februari 2020 yang telah diperbaiki formalnya 16 April 2020, pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa; -----

"Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Endang Mulyani, Spd., tertanggal 2 Januari 2020." Selanjutnya disebut **Objek Sengketa** (Vide Bukti P-10 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas, Majelis Hakim telah mempelajari dan menela'ah Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam Tentang Duduk Sengketa dan Berita Acara Persidangan Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan maksud membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat/tertulis yang ditandai bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Marfuah, Sedangkan Tergugat dengan maksud membuktikan dalilnya mengajukan bukti surat/ tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-31 dan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Feri Fernandes, S.H.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menela'ah jawab jinawab dan bukti-bukti para pihak terlebih dahulu akan mempertimbangkan persayaratan formal gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Selanjutnya disebut dengan Pengadilan), dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 28 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peratun);-----

a.-----Kewenangan Absolut Pengadilan terkait Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah menerima Objek Sengketa, Penggugat mengajukan Upaya Keberatan Administratif kepada Tergugat pada tanggal 28 Januari 2020 dan terhadap Keberatan Administratif Yang diajukan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat dan oleh karena tidak dijawab atau ditanggapi Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai kewenangan absolut Pengadilan terkait Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018);-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan yang terkait prosedur Upaya Administratif diatur dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;-
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 48 di atas, Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan;
Pasal 48;-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 29 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayat (1), putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif", ...kemudian dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "Keberatan";-----ayat (2);-----

apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih belum puas maka barulah persoalan dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili sengketa tata usaha negara secara absolut apabila persoalan yang disengketakan (dalam hal ini Objek Sengketa) oleh yang bersangkutan (Penggugat) terlebih dahulu telah menempuh /menggunakan seluruh upaya penyelesaian di lingkungan Pemerintahan itu sendiri (penyelesaian Internal) melalui "Upaya Administratif" sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam pertimbangan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU AP) *Juncto* Pasal 1 angka 8 PERMA No. 6 Tahun 2018);-----

Menimbang, bahwa diberlakukannya penyelesaian melalui Upaya Administratif terhadap keputusan Pejabat Pemerintah diatur dalam UU AP sebagai berikut;-----

- Pasal 1
angka 16 menyebutkan "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan*";-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 30 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal

75;-----

Ayat (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";-----

Ayat (2) "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;-----

a. ----- Keberatan

; dan;-----

b. ----- Banding;--

- ----- Pasal

76;-----

Ayat (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";-----

Ayat (2) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat";-----

Ayat (3) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan lebih lanjut diatur dalam PERMA No. 6 Tahun 2018, yang mengatur berikut ini;-----

- Pasal 2 ;-----

Ayat (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";-----

Ayat (2) "Pengadilan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

- Pasal 3 :-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 31 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";-----

Ayat (2) "Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16, Pasal 75, Pasal 76 UU AP tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat warga negara baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, apabila persoalan yang disengketakan (dalam hal ini Objek Sengketa) oleh yang bersangkutan (Penggugat) terlebih dahulu telah menempuh/menggunakan seluruh upaya penyelesaian dilingkungan Pemerintahan itu sendiri (penyelesaian Internal) melalui "Upaya Administratif" yang bersifat kumulatif dalam forum "keberataan Adminsitratif" kepada Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan "Banding" kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif didasarkan pada ketentuan upaya administratif yang diatur dalam peraturan dasar penerbitan keputusan/tindakan dan apabila tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan mengunakan penilaian upaya administratif bersifat kumulatif dalam forum Keberatan administratif dan Banding yang diatur dalam ketentuan UU AP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan keputusan Hukuman Disiplin kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam tingkatan hukuman disiplin Berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat, yang diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 53 Tahun 2010);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 huruf b. PP No. 53 Tahun 2010, mengatur bahwa; *Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh; b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a.,huruf b., dan huruf c., tidak dapat diajukan upaya administratif;*-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 32 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 33 huruf b. PP No. 53 Tahun 2010 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam ketentuan khusus penerbitan Objek Sengketa secara internal telah diatur mengenai upaya administratif dikaitkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53 Tahun 2010 yang ketentuannya dalam Pasal 33 huruf b. PP No. 53 Tahun 2010 mengatur *tidak dapat diajukan upaya administratif*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan khusus mengenai Upaya Administratif secara internal dalam penerbitan Objek Sengketa mengatur *tidak dapat diajukan upaya administratif*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa aturan yang menentukan Objek sengketa *tidak dapat diajukan upaya administratif* memiliki makna pengaturan pengecualian yang menentukan bahwa keputusan berupa Objek Sengketa tidak disediakan upaya administratif sehingga Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh rangkaian pertimbangan Upaya Administratif di atas, Majelis Hakim berpendapat secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 48 Undang-Undang Peratun *Juncto* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2010;-----

b. Tenggang Waktu Pengajuan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan : "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimnya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui Objek Sengketa tanggal 2 Januari 2020 pada hari yang sama dengan tanggal diterbitkan Objek Sengketa tanggal 2 Januari 2020 dan gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Februari 2020, dengan demikian gugatan Penggugat terhitung dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, dan karena tidak ada eksepsi yang diajukan Tergugat ataupun hal yang bersifat ekseptif terkait kewenangan

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 33 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

absolut Pengadilan ataupun kewenangan relatif Pengadilan yang diatur dalam hukum acara Pengadilan terhadap sengketa a quo, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;-----

-bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat oleh Tergugat tidak melalui mekanisme sebagaimana Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) PP No. 53 Tahun 2010, karena Tergugat sebagai Pembina Kepegawaian dari PNS berkewajiban untuk membina terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran dengan tujuan memperbaiki kesalahan dari PNS yang bersangkutan dan hendaknya penjatuhan disiplin kepada PNS hendaknya berjenjang melalui hukuman disiplin ringan, sedang dan berat dan Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman ringan dan sedang sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dan (3) PP No. 53 Tahun 2010 selama menjadi PNS;

-bahwa dasar penerbitan Objek Sengketa Pasal 3 angka 6 PP No 53 Tahun 2010 yaitu menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS, yang kemudian memutuskan mejatuhkan hukuman berat kepada Penggugat adalah tidak tepat dijadikan dasar hukum kepada Penggugat, karena tindakan yang dilakukan Penggugat adalah tindakan pribadi Penggugat berkomunikasi kepada pria lain dalam batas kewajaran berteman dan tidak berpotensi mencemarkan nama baik atau berdampak negative institusi unit kerja atau pemerintah;-----

-bahwa diterbitkannya Objek Sengketa melanggar asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa Terbit telah sesuai kewenangan, Prosedur dan terbukti Penggugat melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah "Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedur maupun materil/ substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?";-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 34 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (2) huruf a. dan b. Undang-Undang Peratur (lihat UU No. 9/2004), memberi batasan kewenangan Pengujian Pengadilan dalam penyelesaian Pokok Sengketa meliputi :-----

1. Apakah Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat bertentangan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dilihat dari aspek kewenangan, aspek prosedural/formal dan aspek Materiel/ substansial?;-----
2. Apakah Objek sengketa dikeluarkan bertentangan atau tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta materiel/substansial berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo (ex-Tunc) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

1. Pengujian
dari aspek kewenangan Tergugat mengeluarkan Objek
Sengketa;-----

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum Objek Sengketa diterbitkan kepada Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil/ASN di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMA 1) Kudus yang berstatus sebagai tenaga pendidik/Guru SMA Negeri 1 Kudus yang terletak di Kabupaten Kudus berada dalam cakupan wilayah Propinsi Jawa Tengah dan merupakan wilayah administrasi Gubernur Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur klarifikasi urusan pemerintah sebagai berikut: Pasal 9; -----

- (1) -Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.-----
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) **Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.** -----
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.-----
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 35 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan pada tanggal 30 September 2014, mengatur klasifikasi urusan pemerintah konkuren diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *pada angka romawi I. Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Urusan, huruf A. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Sub Urusan Daerah Provinsi meliputi a. Pengelolaan Pendidikan Menengah*, b. Pengelolaan Pendidikan Khusus;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 53 Tahun 2010, menyebutkan; *"Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS."*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan; *"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur."*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 PP no. 53 Tahun 2010, menentukan;-----
Pasal 7;-----

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat;-----
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis;-----
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;-----
- (4) **Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;**-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 36 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (1) huruf a. angka 7 menyebutkan “ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menjatuhkan hukuman Disiplin bagi, *huruf a.* PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan, *angka 7.* Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam **pasal 7 ayat (3) huruf c. dan ayat (4) huruf a., huruf d dan huruf e.**”;-----

Menimbang, bahwa dari Objek Sengketa diketahui fakta hukum bahwa Penggugat yang bernama Sri Endang Mulyani, S.Pd. NIP. 197407 20200 7012016, Pangkat/Gol Ruang Penata/ (III.c.), jabatan Guru Muda SMA 1 Kudus pada unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diketahui dari Objek Sengketa di atas dihubungkan dengan ketentuan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Gubernur Jawa Tengah berwenang menerbitkan Objek Sengketa berupa penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 9 ayat (3), beserta Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *pada angka romawi I.* Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Urusan, *huruf A.* Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Sub Urusan Daerah Provinsi *meliputi a.* Pengelolaan Pendidikan Menengah, *Juncto* Pasal 1 angka 5, Pasal 7 ayat (4) huruf a. dan Pasal 18 ayat (1) huruf a. angka 7 PP No. 53 Tahun 2010 *Junctis* Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

2.

Penguja

n dari aspek Prosedur diterbitkannya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pengaturan prosedur diterbitkan Objek Sengketa melalui tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 53 Tahun 2010) berikut ini;-----

-----Pasal 23;

- (1)PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- (2)Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan;---

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 37 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila pada tanggal yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;-----

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;-----

-----Pasal 24;-----

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan;-----

a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----

b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan;-----

-----Pasal 25;-----

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----

(3) Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----

-----Pasal 26;-----

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;-----

-----Pasal 27;-----

(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;-----

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 38 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;-----

-----Pasal 28;

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

-----PasaL 29;

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;

(2) Dalam Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;-----

-----Pasal 30;

(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;-----

(2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan;-----

(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;-----

(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungan akan dijatuhi hukuman disiplin yang akan menjadi kewenangannya, pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan;-----

-----Pasal 31;

(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 39 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait;
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;-----
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010), menindaklanjuti pada angka Romawi V. tentang tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan hukuman Disiplin, sebagai berikut: -

- Pada huruf A. UMUM;
1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran;-----
 2. Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa; -----

- Pada huruf B. PEMANGGILAN;
1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa, surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-a Peraturan Kepegawaian ini;-----
 2. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;-----
 3. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;-----
 4. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan;-----
 - 5.----- ... dst.
 - 6.----- ... dst.
 - 7.----- ... dst.

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 40 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan

hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:-----

a. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut

wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----

b. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan

secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan, laporan kewenangan

penjatuhan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut

dalam lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepagawaian ini;-----

9. Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang

dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat **membentuk Tim**

Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan

unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----

10. Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam

pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah

atasan yang lebih tinggi secara berjenjang;-----

11.-----Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:

a.-----1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

b.-----1 (satu) orang Merangkap anggota; dan

c.-----Paling kurang 1 (satu) orang anggota

Persyaratan menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau

memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa;---

Selanjutnya;-----

18. Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau

Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa, apabila ada isi berita acara

pemeriksaan itu yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai

dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan

pemeriksa wajib memperbaikinya;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan Objek

Sengketa diperoleh kesimpulan prosedur yang harus ditempuh sebagai berikut:

1. bahwa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis

oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan dilakukan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan. Apabila pada tanggal yang seharusnya

yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa

pada pemanggilan pertama, Apabila pada tanggal pemeriksaan Panggilan kedua

yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum

menjatuhkan disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg

Halaman 41 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
diakur sebagai pemeriksaan (Pasal 23 PP 53 Tahun 2010 jo. Lampiran V huruf B. angka

1,2,3, Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010);-----

2.bahwa sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung Wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan apabila kewenangan menghukum adalah Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan yang ditandatangani Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa dan apabila PNS yang diperiksa tidak menandatangani dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dengan menyebutkan pelanggaran hukuman disiplin yang dilakukan PNS ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dan Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan (Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31);
3.--bahwa khusus untuk pelanggaran disiplin yang diancam hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain (Pasal 25, 26 PP No. 53 Tahun 2010 jo. V. Huruf B. angka 9 Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010);-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah prosedur penerbitan Objek Sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka pengujiannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diketahui melalui bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa dari bukti T-19 berupa surat Perihal Undangan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Disiplin, yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 23 Januari 2019 yang ditujukan Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus untuk membawa Endang Sri Mulyani, S.pd (Penggugat) pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 jam 09.00 ditempat Ruang

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 42 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sidang LT-2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, diketahui fakta hukum surat Undangan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Disiplin merupakan pemanggilan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dan (2) PP No. 53 Tahun 2010 jo Pasal 23 PP 53 Tahun 2010 jo. Lampiran V huruf B. angka 1,2, Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010;-----

-Bahwa dari Bukti T-20 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat di ruang sidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Tim Pemeriksa dan Sri Endang Mulyani, S.pd (Penggugat), diketahui fakta hukum Sri Endang Mulyani S.Pd (Penggugat) telah diperiksa oleh TIM Pemeriksa yang bernama 1). Endang Hambarwati, S.os, M.M. Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), Jabatan analisis Sarana Prasarana Pendidikan Menengah, 2) Dwijanti Kusmaningrum, S.H. Pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Pelaksana pada Seksi PTK SMA Bidang Ketanagakerjaan, 3) Angky Mayang Saswati, S.Psi.,M.Si. Pangkat/ golongan Penata (III/c), Jabatan Pengelola data kepegawaian, 4) Drs. Joko Sutrisno Pangkat/golongan (IV/a), Jabatan Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus, diketahui fakta hukum pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 25, Pasal 26 PP No. 53 Tahun 2010 jo. V. Huruf B. angka 9 Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010;-----

-Bahwa dari bukti P-10 = bukti T-1/Objek Sengketa diketahui fakta hukum Tergugat telah membaca surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/03188 tanggal 31 Januari 2019 perihal dugaan Pelanggaran Disiplin a.n. Endang Sri Mulyani, S.Pd (Bukti T-21) dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Januari 2019 (Bukti T-20) kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 2 Januari 2020, dengan mencantumkan penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat terkait pelanggaran Pasal 3 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 terhitung tanggal 1 Februari 2019, yang salinannya disampaikan kepada Menteri dalam Negeri dan instansi terkait, yang telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Prosedur Pemanggilan, pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin telah sesuai maksud ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) PP No. 53 Tahun 2010 jo Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, PP 53

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 43 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2010 jo. Lampiran V huruf B angka 1, angka 2, angka 9 Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat secara prosedur Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

3. Pengujian dari aspek Materiel/Substansial diterbitkannya Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa aspek hukum materiel/substansial diterbitkan Objek Sengketa dapat dibaca pada konsideran menimbang pada huruf c. yang menyatakan “bahwa perbuatan saudara Sri Endang Mulyani, S.Pd dimaksud merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS” sehingga Tergugat memutuskan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun (*Vide* bukti T-1 = bukti P-10);-----

Menimbang, bahwa di dalam Objek Sengketa pada konsideran menimbang menyebutkan perbuatan Penggugat yang melanggar peraturan Disiplin PNS yaitu **terbukti mempunyai hubungan kedekatan dengan laki-laki yang bukan suami sahny**a, yaitu saudara Suparjo, mengakui pernah pergi bersama ke tempat wisata “Colö” sebanyak 3 (tiga) kali dan sering datang kerumah orang tua sdr. Suparjo dan Sdr. Suparjo beberapa kali datang ke rumah saudara Sri Endang Mulyani, S.Pd. hingga malam hari sehingga mengganggu/meresahkan masyarakat sekitar, sementara keduanya masih sama-sama terikat perkawinan yang sah dengan pasangannya dan berdasarkan surat pernyataan Plt Kepala Sekolah SMAN 1 Kudus tanggal 13 Noveber 2018, saudara Sri Endang Mulyani, S.Pd. telah membuat pernyataan bermaterai 6000 dan bersedia mengakhiri hubungan tersebut, namun setelah penandatanganan tersebut masih ada hubungan kedekatan antara saudara Sri Endang Mulyani, S.pd dengan saudara Suparjo. (*Vide* bukti T-1 = bukti P-10);-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah aspek Materiel/Substansial diterbitkannya Objek Sengketa yang telah diuraikan di atas telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010, menentukan “*setiap PNS wajib, angka 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan Martabat PNS*”;-----

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran kewajiban, khususnya Pasal 3 angka 6 tersebut di atas, pada setiap jenis hukuman tingkatan jenis hukuman Ringan, Jenis

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 44 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukuman Sedang dan Jenis Hukuman Berat yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 4, Pasal 9 angka 6 dan Pasal 10 angka 4 PP No. 53 Tahun 2010, dengan menyebutkan bunyi sebagai berikut;-----

-Pasal 8 menyebutkan "Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban";

Angka 4; "menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran **berdampak**

negatif pada unit kerja";-----

-Pasal 9 menyebutkan "Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban";

Angka 6; "menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran **berdampak**

negatif bagi Instansi yang bersangkutan";-----

-Pasal 10 menyebutkan "Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban";-----

Angka 4; "menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran **berdampak**

negatif pada pemerintah dan/atau negara";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerapan tingkatan jenis hukuman disiplin berupa hukuman Ringan, Sedang atau Berat haruslah memperhatikan jangkauan dampak (unsur-unsur/kualifikasi) perbuatan Pelanggaran yang dilakukan PNS;-----

Menimbang, bahwa Penjelasan umum PP No. 53 Tahun 2010, pada paragraf 4 (empat) menyebutkan "Peraturan pemerintah tentang disiplin ini antara lain diperuntukan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran...";-----

Menimbang, bahwa pada penjelasan Umum PP No. 53 Tahun 2010 paragraf ke 6 (enam) menyebutkan "Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan";-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan umum tersebut yang merupakan landasan pemikiran lahirnya Undang-Undang ditinjau dari aspek filosofi, sosiologis dan yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi semangat/motivasi untuk melakukan penjatuhan sanksi Hukuman disiplin berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 45 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan, dengan syarat utamanya haruslah didasarkan telah terbukti melakukan Pelanggaran;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat yang menjadi permasalahan utama/pokok dalam sengketa a quo yaitu apakah secara substansial sudah tepat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa di dasarkan pada pelanggaran ketentuan pasal 3 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 dan menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun kepada Penggugat?;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta berikut ini:-----

-Bahwa dari bukti T- 4 berupa Surat tanggal 28 Agustus 2018 No. 01/28-VIII/2018 perihal Klarifikasi, yang ditujukan Kepada Sekolah SMA Negeri 1 Kudus, diketahui dari materi isi surat bahwa Tri Hastuti meminta bantuan kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 untuk klarifikasi dan mediasi permasalahan keluarga dengan Sri Endang Mulyani sebagai pengajar di SMA Negeri 1 Kudus;-----

-Bahwa dari bukti T-5 berupa surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani Sri Endang Mulyani, S.Pd diketahui dari surat pernyataan Sri Endang Mulyani, S.Pd. memberikan pernyataan dengan kalimat "bahwa saya tidak akan berhubungan lagi dengan saudara Suparjo baik berhubungan melalui media elektronik, maupun media yang lain";-----

-Bahwa dari Bukti T-6 berupa Surat Panggilan I Nomor 800/946/2018 tanggal 3 September 2018 diketahui fakta hukum bahwa Plt Kepala SMA Negeri 1 Kudus yang bernama Drs. Joko Sutrisno memanggil untuk hadir pada tanggal 4 September 2018 kepada Sri Endang Mulyani untuk diminta keterangan sehubungan dengan dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 10 angka 8 huruf e Pergub Jateng No. 33 Tahun 2016, yaitu wajib menjunjung nilai-nilai moral dan religi;-----

-Bahwa dari bukti T-7 = bukti P-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan/Pembinaan-1 pada tanggal pada 4 September 2018 Sri Endang Mulyani Spd. (Penggugat) diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut:-----

-setelah klarifikasi dan mediasi tanggal 30 Agustus 2018 dan penandatanganan Surat Pernyataan, apakah bu Endang masih memegang teguh pernyataan saudara? Dijawab Sri Endang Mulyani, Masih, setelah mediasi saya langsung memblokir nomor HP P. Parjo dan tidak pernah berhubungan lagi;-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 46 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kapan ibu menjalin hubungan dengan P. Parjo ? dijawab sejak tahun 2016, setelah ada reuni, karena mendegar curhatannya yang mengatakan bahwa istrinya sakit kanker dengan bukti papsmeer lewat WA dan saya membuka diri bahwa istrinya mengizinkan untuk berpoligami....:---
-dengan melihat aduan dari bu Tri sebagai Pelapor, apa yang ada dipikiran ibu? Dijawab berarti apa yang dikatakan p. Parjo tidak benar, yang saya tahu dari cerita P. Parjo istrinya mengizinkan berpoligami karena sakit, ternyata tidak benar bahkan sebaliknya;-----
-apakah ibu bersedia menjaga nama baik dan mengakhiri hubungan dengan P. Parjo dengan menolak dan menyarankan untuk kembali kekeluarganya? Dijawab Ya, bersedia menolak hubungan ini dan akan akhiri, apalagi dengan pengalaman sebelumnya punya suami tidak mempunyai pekerjaan, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi karena saat ini Parjo juga tidak punya pekerjaan yang tentunya tidak dapat memberikan nafkah keluarga, dan saya tidak mau bertanggungjawab jika terjadi perceraian mereka, karena saya sudah tidak ada hubungan lagi;---
-Bahwa dari bukti T-8 berupa Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Kudus Nomor : 422/953/2018, tanggal 4 September 2018, diketahui fakta hukum bukti T-8 memuat materi yang menyebutkan Sri Mulyani, S.Pd atas laporan lisan Tri Hastuti tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Dugaan perselingkuhan oleh Sdr Sri Endang Mulyani, SPd dan laporan Tertulis tertanggal 28 Agustus 2018 Nomor :01/28-VIII/2018 Tentang Permohonan Klarifikasi dan mediasi dan hasil pemeriksaan tanggal 30 Agustus 2018 tertuang dalam surat pernyataan bermeterai telah dijatuhi hukuman disiplin teguran tertulis karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran ketentuan pasal 8 huruf e Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 dengan bukti surat pernyataan tidak akan berhubungan dengan suami pelapor melalui hubungan media elektronik maupun media lainnya (Surat Pernyataan bermaterai);---
-Bahwa dari bukti T-9 berupa Surat Panggilan II Nomor 800/1081.1/2018 tanggal 8 Oktober 2018 diketahui Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus memanggil Sri Endang Mulyani (Penggugat) diminta untuk menghadap kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus untuk diadakan pembinaan ke -2;-----
-Bahwa dari bukti T-10 berupa Berita acara Pemeriksaan/Pembinaan ke- 2 tanggal 9 Oktober 2018, diketahui kepala sekolah SMA Negeri 1 telah melakukan pembinaan dan Penggugat memberi pernyataan setelah pembinaan dan pembuatan surat

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 47 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

pernyataan beliau menyatakan bahwa sudah tidak pernah bertemu dengan P. Parjo dan Penggugat memohon membantu proses perceraian beliau;-----

-Bahwa dari Bukti T-11 berupa surat Drs Joko Sutrisno jabatan Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus tanggal 13 November 2018 diketahui memberi pernyataan pada intinya benar ada pengaduan sdr Tri Hastuti (istri dari Suparjo) yang melaporkan dugaan perselingkuhan antara Sdr Sri Endang Mulyani (Guru SMA Negeri 1 Kudus) dengan Sdr Suparjo dan telah dilakukan mediasi pada tanggal 30 Agustus 2018 antara Sdr Tri Hastuti dengan Sdr Sri Endang Mulyani, pada saat itu Sri Hastuti Mulyani mengakui mempunyai hubungan kedekatan dengan Sdr Suparjo dan membuat surat Pernyataan bahwa Sri Endang Mulyani tidak akan berhubungan lagi dengan Sdr. Suparjo, bahwa kemudian Sri Hastuti memberi informasi bahwa sdr Suparjo masih berhubungan dengan Sdr Sri Endang Mulyani, kemudian saya dan TIM Pemeriksa SMA Negeri 1 Kudus melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi Teguran tertulis dan Sekarang Sri Hastuti dan Suparjo tinggal di Jakarta, dan Sri Endang Mulyani menyatakan sejak dilakukan pemeriksaan tanggal 4 September 2018 sudah tidak ada hubungan dengan Suparjo, sehingga saya (Drs. Joko Sutrisno) tidak meneruskan permasalahan ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;-----

-Bahwa dari bukti T-15 berupa surat Tanggal 2 Januari 2019 Nomor :800/00067 perihal Tindak Lanjut dugaan pelanggaran disiplin, diketahui fakta Hukum Kepala BKD Daerah Provinsi Jawa Tengah mengirim surat Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah agar memerintahkan kepada Sekolah SMA Negeri 1 Kudus untuk mencabut keputusan Hukuman kepada Sri Mulyani, Melakukan proses pemeriksaan terhadap Sri Endang Mulyani, S.Pd. dan Melaporkan kembali kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;

-Bahwa dari bukti T-16 berupa Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Kudus Nomor : 422/021/2019, tanggal 8 Januari 2019 tentang Pencabutan surat keputusan Kepala SMA Negeri 1 Kudus Nomor :422/953/2018 tanggal 4 September 2018, diketahui fakta hukum Hukuman Teguran Lisan yang dijatuhkan kepada Sri Endang Mulyani, S.Pd. telah dicabut oleh Kepala SMA Negeri 1 Kudus dan menyerahkan proses pemeriksaan terhadap Sri Endang Mulyani, S.Pd. kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;-----

-Bahwa pencabutan keputusan sebagaimana bukti T-16 dilaporkan Kepala SMA Negeri 1 Kudus kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Januari 2019 (Vide bukti T-18);-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 48 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari Bukti T-17 berupa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Januari 2019, diketahui fakta telah diperiksa Penggugat oleh Tim SMA Negeri 1 Kudus terkait permasalahan Pengajuan ijin untuk melakukan perceraian dengan suami yang bernama Moh. Nofel dan diketahui tidak ada fakta yang mengarah penyebabnya karena ada hubungan kedekatannya dengan Suparjo;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta maupun fakta hukum yang terungkap melalui bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka diketahui fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa Benar Sri Hastuti telah melaporkan dugaan Perselingkuhan dan mohon klarifikasi kepada kepala SMA negeri 1 Kudus dengan surat tanggal 28 Agustus 2018 (bukti T-4), kemudian dilakukan klarifikasi dan mediasi tanggal 30 Agustus 2018 yang pada pertemuan tersebut terbit surat pernyataan Sri Endang Mulyani tanggal 30 Agustus 2018 (bukti T-5 dihubungkan dengan bukti T-8, T-11);-

-Bahwa benar pada tanggal 4 September 2018 telah diperiksa Penggugat dengan adanya informasi dari Sri Hastuti dugaan masih berhubungan dengan Suparjo yang dari hasil pemeriksaan tidak didapat fakta hukum bahwa Sri Endang Mulyani, Spd (Penggugat) masih berhubungan dengan saudara Suparjo setelah mediasi dan Kepala SMA Negeri 1 Kudus setelah melakukan pemeriksaan menjatuhkan hukuman Teguran tertulis kepada Penggugat dikaitkan dengan Surat Pernyataan Sri Endang Mulyani tanggal 30 Agustus 2018 (Vide bukti T-5, T-7 dan T-15);--

-Bahwa benar Kepala SMA Negeri 1 Kudus melakukan pemeriksaan ke-2 dengan hasil tidak ada fakta hukum bahwa Penggugat masih berhubungan dengan Saudara Suparjo (Vide bukti T-10, T-11, T-17);-----

-Bahwa benar dengan Surat tanggal 2 Januari 2019 kepala BKD Provinsi Jawa Tengah memerintahkan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mencabut hukuman Kepala SMA Negeri 1 Kepada Sri Endang Mulyani (Penggugat) dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses Pemeriksaan kepada Sri Endang Mulyani, Spd./Penggugat (Vide Bukti T-15. T-16, T-18);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mengakui punya hubungan dengan cara berkomunikasi Lewat WA atau SMS dan bertemu dengan Suparjo sejak tahun 2016 sampai dengan batas waktu terjadinya Klarifikasi mediasi tanggal 30 Agustus 2018 antara Sri Hastuti dan Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 49 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di hadapan Kepala SMA Negeri 2 Kudus, dan setelah waktu tersebut tidak ada fakta hukum yang membuktikan Penggugat masih berhubungan kedekatan Suparjo;

Menimbang, bahwa dari bukti T-20 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan pada tanggal 28 Januari 2019 diruang sidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, diketahui Penggugat memberi keterangan kenal Suparjo karena teman SD dan bersilahturahmi kembali pada saat reuni SD, teman memberi nomor WA saya ke Suparjo dan Suparjo curhat mengenai permasalahan hubungan keluarga Suparjo dan beberapa kali dalam sebulan WA dan SMS serta pernah Penggugat dengan membonceng anaknya naik sepeda motor bertemu di Wisata "Colo" 3 (tiga) Kali dengan Suparjo dan Penggugat pernah ke rumah orang Tua Suparjo ambil rambutan bersama-sama teman alumni SD Penggugat dan Penggugat membantah mempunyai hubungan kedekatan dengan Suparjo dan diakui hanya sebatas teman, tidak pernah berhubungan Badan dengan Suparjo, tidak pernah memberikan sesuatu kepada Suparjo;-----

Menimbang, bahwa dari T-12 berupa Surat Pernyataan Kadiru, Bukti T-13 berupa Surat Pernyataan Wiwin Endar Puspitosari dan bukti T-14 Berupa Surat Pernyataan Sumiah dikaitkan dengan Bukti P-1 berupa surat Pernyataan Sumiah dan Bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Wiwin Endar Puspitosari diketahui materi dari surat pernyataan isinya membantah surat pernyataan yang tercantum dalam Bukti T-13 dan T-14;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-12, T-13 dan T-14 berupa surat pernyataan dibawah tangan dan selain itu pernyataan T-13 dan T-14 tersebut materinya telah dibantah dengan bukti P-1 dan P-2, maka bukti T-12, T-13 dan T-14 tidak dapat dinilai sebagai fakta hukum karena bukti tertulis tersebut tidak berdiri sendiri sehingga tidak mempunyai nilai beban pembuktian, dengan demikian tidak ada fakta hukum yang membuktikan hubungan kedekatan Penggugat dan Suparjo yang sifatnya melanggar norma hukum khususnya mengenai Pelanggaran terhadap larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau setidaknya tidaknya ada fakta hukum yang membuktikan adanya perbuatan Penggugat yang telah mengganggu/meresahkan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang menunjukan adanya hubungan komunikasi dan bertemu antara Penggugat dan Suparjo terjadi setelah mediasi tanggal 30 Agustus 2018 atau setidaknya sejak pemeriksaan kepala

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 50 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekolah pada tanggal 4 September 2018, sehingga informasi Sri Hastuti (istri Suparjo) yang mengatakan masih ada hubungan Penggugat dengan Suparjo tidak disertai atau didukung alat bukti (*Vide* bukti T-7 = bukti P-6, bukti T-10, bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat diperoleh fakta hukum Penggugat pernah berhubungan dengan cara berkomunikasi lewat WA dan SMS dan bertemu dengan Suparjo di wisata pantai "Colo" sebanyak 3 (tiga) kali tidak sendirian bersama anak-anaknya Penggugat, bertemu di rumah Orang Tua Suparjo bersama-sama teman alumni SD, Suparjo datang bertamu kerumah tapi tidak dengan cara sampai menginap, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan fakta hukum berupa Hubungan kedekatan antara Penggugat dengan Suparjo sifatnya tidak membuktikan suatu peristiwa hukum bahwa telah terjadi hubungan kedekatan dengan laki-laki yang bukan suami yang sah, yang dapat menimbulkan tafsir layaknya seperti sepasang suami istri yang sah (perselingkuhan) antara Penggugat dengan Suparjo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Hubungan kedekatan antara Penggugat dengan Suparjo sifatnya tidak membuktikan suatu peristiwa hukum bahwa telah terjadi hubungan kedekatan dengan laki-laki yang bukan suami yang sah, yang dapat menimbulkan tafsir layaknya seperti sepasang suami istri yang sah (perselingkuhan) antara Penggugat dengan Suparjo, maka pertimbangan Tergugat yang mencatumkan dalam Objek Sengketa dengan kalimat/frase "terbukti mempunyai hubungan kedekatan dengan laki-laki yang bukan suami sah", secara materiel/substansial tidak memenuhi unsur/kualifikasi yang membuktikan Penggugat telah melanggar kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010, sehingga Objek Sengketa terbit cacat hukum secara materiel/substansial;-----

Menimbang, bahwa semangat/motivasi yang tercantum dalam penjelasan Umum PP No. 53 Tahun 2010 menyebutkan penjatuhan hukuman disiplin ditujukan hanya kepada PNS yang terbukti melakukan Pelanggaran, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan, maka terhadap Objek Sengketa yang cacat hukum sebagaimana pertimbangan di atas, haruslah dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat dengan cara mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula;-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 51 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek Sengketa cacat hukum dan dinyatakan batal, maka pengujian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak musti dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

-----MENGADILI;-----

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2.Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Endang Mulyani, S.Pd., tertanggal 2 Januari 2020;-----
- 3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Endang Mulyani, S.Pd., tertanggal 2 Januari 2020;
- 4.Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Penggugat seperti semula;-----

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 52 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.387.500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2020 oleh kami **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI, S.H.**, dan **IKAWATI UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (e-court) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.

Ttd.

IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RONY JULISTIONO, S.H., M.H

Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg
Halaman 53 dari 61 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Perincian Biaya Perkara Nomor :20/G/2020/PTUN.Smg

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 70.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 111.500-
4.	Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-(+)
		Jumlah : Rp.387.500,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)